



**PERATURAN DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING KABUPATEN BATANG  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
( APBDES )  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING  
KABUPATEN BATANG  
@ 2023**



KEPALA DESA SURODADI  
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA SURODADI  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SURODADI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SURODADI

- Menimbang : a. Bahwa Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 adalah salah satu wujud Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan desa akhir anggaran tahun 2022 yang berisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja serta defisit / surplus anggaran ;
- b. bahwa Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 tersebut termuat dalam sebuah Peraturan Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 10);
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 60);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);

18. Peraturan Bupati Batang Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 48 );
19. Peraturan Bupati Batang Nomor 65 Tahun 2019 tentang Penghasilan tetap ,Tunjangan dan penerimaan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 65);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Batang Tahun 2019 Nomor 66);
21. Keputusan Bupati Batang Nomor 900/207/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Batang Nomor 900/883/2019 tentang Pembagian Alokasi Dana Desa Tiap Desa, Penentuan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Desa Surodadi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Surodadi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Surodadi Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Desa Surodadi Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Surodadi tahun 2022 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2021 Nomor 1 );
25. Peraturan Desa Surodadi Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Anggaran dan Belanja Desa Surodadi tahun 2022 (Lembaran Desa Surodadi Tahun 2022 Nomor 6);

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURODADI**  
**Dan**  
**KEPALA DESA SURODADI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
SURODADI TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Camat adalah Camat Gringsing;
- b. Desa adalah Desa Surodadi;
- c. Daerah adalah Kabupaten Batang;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa Dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui;
- f. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Desa;
- g. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, panatausahaan, pelaporan , pertanggungjawaban dan pengawasan serta pengendalian keuangan Desa;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa;
- j. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa atau Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Batang kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2011, guna mendukung, memperlancar dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di desa;
- k. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

1. Belanja desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- m. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya;
- n. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN**

Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBDes terdiri atas :

1. Pos Pendapatan Desa
2. Pos Belanja Desa
3. Pos Pembiayaan Desa

#### Pasal 1 Pendapatan Desa

##### **1. Pendapatan Desa**

a. Jumlah anggaran	Rp 2.017.145.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 1.299.174.700,-</u>
c. Selisih kurang	Rp 717.970.300,-

##### **2. Belanja Desa**

###### **A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa**

a. Jumlah anggaran	Rp 587.660.485,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 464.443.385,-</u>
c. Selisih kurang	Rp 123.217.100,-

###### **B. Bidang Pembangunan**

a. Jumlah anggaran	Rp1.030.996.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 345.177.200,-</u>
c. Selisih lebih / kurang	Rp 685.818.800,-

###### **C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

a. Jumlah anggaran	Rp 92.138.300,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 92.138.300,-</u>
c. Selisih lebih / kurang	Rp 0,-

###### **D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

a. Jumlah anggaran	Rp 145.000.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 145.000.000,-</u>
c. Selisih kurang	Rp 0,-

E. Bidang Tak Terduga	
a. Jumlah anggaran	Rp 277.200.000,-
b. Realisasi anggaran	<u>Rp 277.200.000,-</u>
c. Selisih lebih / kurang	Rp 0,-

**Jumlah belanja**

a. Anggaran	Rp 2.132.994.785,-
b. Realisasi	<u>Rp 1.323.958.885,-</u>
c. Lebih/Kurang	Rp 809.035.900,-

**Surplus/(Defisit)**

a. Anggaran	Rp (115.849.785,-)
b. Realisasi	<u>Rp ( 24.785.185,-)</u>
c. Lebih/Kurang	Rp ( 91.065.600,-)

**3. Pembiayaan Desa**

Penerimaan Pembiayaan	Rp 115.849.785,-
Pembiayaan Netto	<u>Rp 115.849.785,-</u>
Selisih lebih / kurang	Rp 0,-

**SILPA tahun perjalanan**

Anggaran	Rp 0,-
Realisasi	<u>Rp 91.065.600,-</u>
<b>Lebih/Kurang</b>	<b>Rp (91.065.600,-)</b>

=====



**BAB III**  
**PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran berita Desa.

Ditetapkan di Desa Surodadi  
Pada tanggal , 02 Januari 2023  
KEPALA DESA SURODADI

**Ttd**

**MUHLISIN**

Diundangkan di Surodadi  
Pada tanggal 02 Januari 2023  
SEKRETARIS DESA  
DESA SURODADI

**Ttd**

**SOLIKHIN**

LEMBARAN DESA SURODADI TAHUN 2021 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Desa Surodadi



**SOLIKHIN**

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA SURODADI  
KECAMATAN GRINGSING  
KABUPATEN BATANG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.995.545.000,00	1.277.574.700,00	717.970.300,00
Dana Desa		692.757.000,00	692.757.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		58.769.000,00	58.769.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		419.019.000,00	416.048.700,00	2.970.300,00
Bantuan Keuangan Provinsi		705.000.000,00	80.000.000,00	625.000.000,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		120.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
Pendapatan Lain-lain		4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.017.145.000,00</b>	<b>1.299.174.700,00</b>	<b>717.970.300,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		587.660.485,00	464.443.385,00	123.217.100,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.030.996.000,00	345.177.200,00	685.818.800,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		92.138.300,00	92.138.300,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		145.000.000,00	145.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		277.200.000,00	277.200.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.132.994.785,00</b>	<b>1.323.958.885,00</b>	<b>809.035.900,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(115.849.785,00)</b>	<b>(24.784.185,00)</b>	<b>(91.065.600,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		115.849.785,00	115.849.785,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>115.849.785,00</b>	<b>115.849.785,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>91.065.600,00</b>	<b>(91.065.600,00)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Surodadi, 31 Desember 2022

Penanggung Jawab

Ttd

MUHLISIN

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SURODADI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>17.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.995.545.000,00</b>	<b>1.277.574.700,00</b>	<b>717.970.300,00</b>
4.2.1.	Dana Desa	692.757.000,00	692.757.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	58.769.000,00	58.769.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	419.019.000,00	416.048.700,00	2.970.300,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	705.000.000,00	80.000.000,00	625.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	120.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.017.145.000,00</b>	<b>1.299.174.700,00</b>	<b>717.970.300,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>377.202.000,00</b>	<b>351.219.900,00</b>	<b>25.982.100,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.800.000,00	40.416.000,00	384.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.420.000,00	270.383.700,00	24.036.300,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.782.000,00	18.220.200,00	1.561.800,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	22.200.000,00	22.200.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>280.268.785,00</b>	<b>265.500.785,00</b>	<b>14.768.000,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	96.851.585,00	92.698.585,00	4.153.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	89.885.000,00	80.350.000,00	9.535.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	64.080.000,00	63.000.000,00	1.080.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	6.264.000,00	6.264.000,00	0,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	4.468.200,00	4.468.200,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada	18.470.000,00	18.470.000,00	0,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>1.142.324.000,00</b>	<b>422.038.200,00</b>	<b>720.285.800,00</b>
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	225.000.000,00	0,00	225.000.000,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	659.601.200,00	254.315.400,00	405.285.800,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	26.222.800,00	26.222.800,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	231.500.000,00	141.500.000,00	90.000.000,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>333.200.000,00</b>	<b>285.200.000,00</b>	<b>48.000.000,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	333.200.000,00	285.200.000,00	48.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.132.994.785,00</b>	<b>1.323.958.885,00</b>	<b>809.035.900,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(115.849.785,00)</b>	<b>(24.784.185,00)</b>	<b>(91.065.600,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>115.849.785,00</b>	<b>115.849.785,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	115.849.785,00	115.849.785,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>115.849.785,00</b>	<b>115.849.785,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>91.065.600,00</b>	<b>(91.065.600,00)</b>

Surodadi, 31 Desember 2022

Penanggung Jawab

Ttd

MUHLISIN